

Ketentuan dan Hukum Penggunaan Obat KB sebagai Penunda Haid dalam Menjalankan Ibadah Haji dan Umroh

Nur Aisyah Munawaroh Ayu, Fatimah Wardah Banaty Hakimah

Pendidikan Kedokteran Program Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin, Indonesia

2410911220054@mhs.ulm.ac.id, 2410911220014@mhs.ac.id

***Abstract.** Hajj is an obligation that must be performed by a Muslim because it is relatively expensive and drains a lot of energy. In performing Hajj and Umrah, there are conditions and pillars that must be met. If one of the conditions or pillars of Hajj is not fulfilled, then it can cause the Hajj or Umrah to be invalid. One of the pillars of Hajj that must be fulfilled in a pure state of hadats major and minor hadats is tawaf ifadhah. For women who are in a productive period, menstruation is their biggest challenge in order to be able to perform worship to the maximum. Along with the development of technology, science has discovered menstrual cycle regulating drugs that can delay and speed up menstruation that can be used so that women's Hajj remains valid and maximal. This caused a lot of discussion about the law of using the menstrual delay medicine. Basic understanding of the evidence and opinions of the scholars regarding the law on the use of menstrual delay drugs can be instructions on what to do about the problem.*

***Keywords:** Hajj and Umrah, Menstruation, Birth Control Drugs*

Abstrak. Ibadah haji adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim karena biayanya yang relatif mahal dan menguras banyak tenaga. Dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Jika salah satu syarat atau rukun haji tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan ibadah haji ataupun ibadah umrohnya tidak sah. Salah satu rukun haji yang harus dipenuhi dalam keadaan suci dari hadats besar dan hadats kecil adalah tawaf ifadhah. Pada Wanita yang dalam masa produktif, haid merupakan tantangan terbesar mereka agar dapat menjalankan ibadah secara maksimal. Seiring berkembangnya teknologi, ilmu pengetahuan telah menemukan obat pengatur siklus haid yang dapat menunda dan mempercepat haid yang dapat digunakan agar ibadah haji para wanita tetap sah dan maksimal. Hal ini menimbulkan banyak perbincangan mengenai hukum menggunakan obat penunda haid tersebut. Memahami secara dasar dalil dan pendapat para ulama mengenai hukum penggunaan obat penunda haid tersebut dapat menjadi arahan mengenai apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Haji dan umroh, Haid, Obat KB

LATAR BELAKANG

Ibadah haji merupakan ibadah yang wajib ditunaikan bagi orang muslim yang mampu. Kita semua tahu bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menunaikan ibadah haji tidak relatif murah. Oleh karena itu, Saat melaksanakan ibadah haji para Jemaah haji berkeinginan besar agar dapat beribadah semaksimal mungkin. Supaya hal itu dapat terjadi, para jemaah haji perlu terbebas dari hadats dan sedang dalam keadaan suci, begitu pula dengan pelaksanaan ibadah umroh. Hal ini merupakan tantangan besar untuk para wanita, karena jika mereka sedang mengalami haid maka mereka tidak dapat melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, thowaf, membaca al-Qur'an, i'tikaf, jima', thalaq, dan yang lainnya.

Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan

Vol. 1 No. 2 (2024)

Edisi Juli-Desember

Dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Jika salah satu syarat atau rukun haji tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan ibadah haji ataupun ibadah umrohnya tidak sah. Salah satu rukun haji yang harus dipenuhi dalam keadaan suci dari hadats besar dan hadats kecil adalah tawaf ifadhah.

Seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan, lahirlah obat yang dapat digunakan untuk mengatur siklus haid, baik mempercepat maupun memperlambat haid. Salah satu obat yang sering digunakan pada saat ini guna mengatur siklus haid adalah obat kb. Hal ini dapat memberikan harapan untuk para wanita agar dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya.

Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai ketentuan dan hukum penggunaan obat kb sebagai penunda haid dalam menjalankan ibadah haji dan umroh, dengan harapan memberikan informasi untuk para wanita muslim mengenai ketentuan dan hukum obat siklus haid dengan baik agar dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan benar.

KAJIAN TEORITIS

Menurut Kementrian Agama RI (Kemenag), haji berarti memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya dengan berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan amalan, seperti wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, thawaf, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu. Sedangkan umrah secara bahasa berarti ziarah. Secara istilah, umrah adalah mengunjungi Baitullah dengan melakukan thawaf, sa'i dan bercukur untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Melaksanakan haji dan umrah tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah harus dalam keadaan suci dan terbebas baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tantangan untuk wanita

yang masih mengalami siklus haid. Menurut Gustina dan Djannah (2015, hal. 148) haid merupakan indikator kematangan seksual pada remaja putri yang ditandai dengan mulai berfungsinya organ reproduksi dan segala konsekuensinya.

Tak jarang untuk menghindari siklus haid, wanita disarankan untuk mengonsumsi obat untuk mengatur siklus haid, salah satu yang kerap kali digunakan adalah obat KB. Menurut Safitri (2017, hal. 1) obat KB (Keluarga Berencana) adalah salah satu kontrasepsi hormonal yang bertujuan untuk mencegah, menghambat, dan menjarangkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dengan cara diminum (pil).

Lalu, bagaimana hukumnya menggunakan obat KB untuk menghindari siklus haid dalam melaksanakan haji atau umrah? Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kalangan ulama fiqh al-Syafi'iyah menyatakan menunda haid diperbolehkan asal tidak menimbulkan bahaya pada dirinya. Adapun mengonsumsi obat untuk menunda haid hukumnya dikembalikan kepada keberadaan obat tersebut, apakah menimbulkan mudharat atau tidak. Syekh Mansyur ibn Yunus menyebutkan bahwa diperbolehkan meminum obat untuk memutus datangnya haid diperbolehkan apabila tidak mendatangkan bahaya.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur, metode studi literatur adalah pendekatan penelitian yang fokus pada pengumpulan dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Langkah yang dilakukan dengan review jurnal yang relevan, mempelajari dan memahami penelitian terdahulu, sumber buku referensi dan sumber lain sebagai referensi. Penulisan artikel ini dilakukan secara teoritis yang mendeskripsikan mengenai Ketentuan dan hukum penggunaan obat KB sebagai penunda haid dalam menjalankan ibadah haji dan umroh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Haji dan Umrah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dijalani oleh setiap muslim yang mampu dengan berziarah ke Ka'bah pada bulan Zulhijjah. Sedangkan menurut bahasa, haji berasal dari bahasa Arab *hajja-yahujju-hujjan* yang artinya berkunjung atau bermaksud. Menurut istilah, haji adalah serangkaian amalan yang dilakukan dengan berkunjung ke Ka'bah dan telah diatur oleh Allah SWT. sebagai ibadah dan persembahan dari hamba-Nya kepada Tuhan.

Menurut bahasa, umrah berarti ziarah. Sementara itu, umrah menurut KBBI adalah kunjungan atau ziarah ke tempat suci, dilakukan setiba di Makkah dengan cara berihram, tawaf, sa'i, dan bercukur, tanpa wukuf di Padang Arafah demi mengharap ridha Allah SWT.

Keduanya merupakan ibadah yang mengharuskan untuk mengunjungi Baitullah. Kewajiban untuk berziarah ke Baitullah karena Allah terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 196.

آتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Artinya: “Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu’), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak

mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Mahakeras hukuman-Nya.”

Pengertian Haid

Haid atau yang biasa disebut menstruasi adalah pendarahan siklus biologis yang dialami oleh Perempuan setiap bulan. Saat wanita mengalami pendarahan dari vagina pada saat masa produktif atau subur yang artinya dalam masa mampu memproduksi anak, akibat terlepasnya lapisan endometrium uterus. Hal ini dimulai dari masa remaja yang ditandai dengan haid pertama, normalnya terjadi pada usia 9-14 tahun hingga masa menopause dimana seorang perempuan tidak lagi mengalami haid (Umniyati, 2020).

Jika seorang Wanita tidak mengalami kehamilan, maka menstruasi akan terjadi setiap bulan. Kondisi ini terjadi ketika tidak terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma, sehingga lapisan dinding rahim (endometrium) yang menjadi tebal guna mempersiapkan kehamilan menjadi luruh. Normalnya siklus menstruasi pada Wanita terjadi selama 28-35 hari dan lama haid 3-7 hari. Jika kurang dari 21 hari atau lebih dari 40 hari maka terdapat masalah dan dapat dikatakan tidak normal. Siklus menstruasi dihitung sejak hari pertama menstruasi hingga menstruasi periode selanjutnya (Proverawati dan Misaroh (2009).

Terdapat beberapa fase pada siklus menstruasi, siklus Endometrium memiliki beberapa fase yaitu fase menstruasi dimana fase ini terjadi pendarahan yang disebabkan oleh endometrium terlepas dari dinding uterus biasanya fase ini berlangsung selama lima hari dan pada fase ini menurunnya kadar estrogen, progesterone dan LH (Lutenizing Hormon) serta mulai meningkatnya siklus dan kadar FSH (Folikel

Stimulating Hormon). Selanjutnya fase proliferasi yang merupakan masa dimana ovarium melakukan proses pembentukan dan pematangan ovum biasanya fase ini berlangsung dari hari ke-5 hingga hari ke-14 dari siklus haid dan mengakibatkan pendarahan berhenti karena permukaan endometrium secara lengkap kembali normal dan meningkatnya hormon estrogen. Selanjutnya fase sekresi/luteal yang terjadi sejak hari ovulasi hingga tiga hari sebelum menstruasi berikutnya, pada fase ini endometrium menjadi kaya dengan darah dan sekresi kelenjar biasanya pada fase ini Wanita lebih sensitive dikarenakan terjadi peningkatan hormon reproduksi (FSH, LH, Estrogen dan progesterone) fase ini disebut Pre Menstrual Syndrome (PMS). Dan yang terakhir adalah fase isemi/premenstrual yang terjadi jika ovum tidak dibuahi atau implantasi, terjadi pemberhentian suplai darah ke endometrium fungsional yang menyebabkan terjadinya nekrosis akibatnya lapisan fungsional terpisah dari lapisan basal dan perdarahan menstruasi dimulai (Bobak, 2004).

Menstruasi dalam agama islam adalah darah kotor yang keluar dari rahim seorang Perempuan dalam kondisi sehat atau normal bukan karena melahirkan atau sakit. Didalam islam ada jenis darah lain yang keluar dari rahim Perempuan selain haid yaitu darah nifas dan istihadhah. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah seorang Perempuan melahirkan, baik normal maupun operasi Caesar yang biasanya terjadi selama 4-6 minggu sejak kelahiran. Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari rahim Perempuan karena siklus yang tidak normal atau melewati ketentuan waktu haid yaitu lebih dari 15 hari.

Dalam QS. al-Baqarah/2: 222 menjelaskan mengenai haid

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan

Vol. 1 No. 2 (2024)

Edisi Juli-Desember

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka ajemen Kebersihan Menstruasi dan Pencegahan Perkawinan Anak Manajemen Kebersihan Menstruasi dan Pencegahan Perkawinan Anak Manajemen Kebersihan Menstruasi dan Pencegahan Perkawinan Anak suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri (QS. al-Baqarah/2: 222).

Darah Haid, istihadhah maupun darah nifas, dalam agama islam merupakan hal yang najis. Oleh karena itu, Wanita yang sedang haid dilarang untuk beribadah yang memerlukan kesucian sebagai syarat utama, beberapa larangan bagi wanita haid, di antaranya yaitu shalat, puasa, jima', thawaf, dan membaca al-Qur'an (Mianoki, et al., 2014).

Pengertian Pil KB Kombinasi

Pil KB kombinasi merupakan salah satu jenis alat kontrasepsi dalam bentuk pil yang berisi estrogen dan progesteron guna mengatur kehamilan dan mencegah upaya kehamilan dalam jangka waktu tertentu. Pil KB bekerja dengan mekanisme menekan ovulasi, mencegah implantasi, trasfor gamet, fungsi corpus luteum dan mengentalkan lendir serviks. Pil KB kombinasi sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah monofasik, bifasik, dan trifasik.

Pil KB monofasik merupakan pil yang tersedia dalam 20 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progesteron (E/P) dengan 2 dosis yang sama dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Pil KB bifasik adalah pil yang tersedia pada 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progesteron (E/P) dengan 2 dosis yang berbeda, dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Pil KB trifasik adalah pil yang tersedia dalam 1 kemasan tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progesteron (E/P) dengan 3 dosis yang berbeda, dengan 7 tablet tanpa hormon aktif.

Pil KB selain untuk mengatur kehamilan dan mencegah upaya kehamilan juga memiliki beberapa manfaat lain, seperti mengatur siklus haid agar tetap teratur, mengurangi banyaknya darah haid yang keluar (mencegah anemia), tidak menimbulkan nyeri haid. Meskipun bermanfaat untuk menjaga siklus haid agar tetap teratur, penggunaan pil KB juga menimbulkan efek samping, seperti gangguan siklus haid.

Gangguan haid yang timbul dapat berupa amenorrhea, yaitu pendarahan tetesan atau bercak-bercak (*spotting*), pendarahan di luar siklus haid (*metroragia* atau *breakthrough bleeding*), dan pendarahan haid yang lebih lama dan/atau lebih banyak daripada biasanya (*menoragia*). Efek samping ini dapat muncul dikarenakan adanya ketidakseimbangan hormon terutama pemakaian estrogen yang rendah (30 mcg), sehingga endometrium mengalami perubahan histologi berupa degenerasi atau atropi.

Hukum Penggunaan Pil Kb untuk Menunda Haid dalam Ibadah Haji dan Umroh

Haji adalah salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan jika seorang tersebut mampu secara fisik maupun materi. Ibadah haji dalam pelaksanaannya terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Jika salah satu syarat atau rukun haji tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan ibadah haji ataupun ibadah umrohnya tidak sah. Salah satu rukun haji yang harus dipenuhi dalam keadaan suci dari hadats besar dan hadats kecil adalah tawaf ifadhah

Thawaf adalah rukun haji yang dilakukan dengan mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali dimulai dari hajar aswad (batu hitam) dan melakukan putaran mengelilingi ka'bah dengan arah kebalikan jarum jam. Syarat utama thawaf ialah suci dari hadats dan Najis baik badan maupun pakainya. Oleh karena itu bagi seorang Wanita yang sedang haid diharamkan untuk melakukan thawaf seputaran ka'bah baik wajib maupun sunnah, dan apabila dilakukan maka tetap tidak sah (Ritongga dkk, 2002).

Nabi saw pernah bersabda kepada aisyah yang berbunyi:

حد ثنا ابونعيم قال : حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله : فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فاعلى ما يفعل الحاج خيران الا تطوفى بالبيت حتى تطهري ﴿رواه البخارى﴾⁹

Artinya: *Hadits dari Abu Nu'im berkata: hadits dari Abdul Aziz bin Abi Salamah dari Abdurrahman bin al-Qasim dari al-Qasim bin Muhammad dari Ainsyah berkata: Rasulullah bersabda: lakukan segala yang dikerjakan oleh orang yang berhaji, kecuali jangan thawaf di Ka'bah sehingga kamu bersuci.* (HR Bukhari no 305 dan Muslim no. 1211).

Saat ini perkembangan teknologi telah menciptakan obat yang digunakan untuk mengatur siklus haid. Dalam penggunaan obat pengatur siklus haid yang dapat menunda haid Wanita ini mengharuskan meluruskan mengenai hukum terhadap perkara ini apakah halal atau haram, hal ini menyebabkan terdapat beberapa pandangan hukum dari para ulama. Obat penunda haid ini biasanya digunakan untuk pasien yang mempunyai gangguan terhadap haid serta untuk kepentingan-kepentingan lain seperti haji, puasa dan lain sebagainya. Obat penunda haid yang biasa diresepkan adalah obat pil KB kombinasi Jenis obat ini mengandung hormon progestin dan hormon progesterone yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat massa datangnya haid. Karena siklus haid dipengaruhi oleh hormon estrogen. Obat ini diminum sekitar tujuh hari atau sepuluh hari sebelum datangnya haid dan harus mengetahui siklus haid terlebih dahulu.

Imam Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa dalam menentukan hukum menggunakan obat penunda haid bagi Perempuan yang hendak melaksanakan haji adalah boleh dengan menggunakan dalil Ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Allah mengkehendaki kemudahan bagimu, dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengungkapkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur (QS. Al-Baqarah : 185).

Beliau berpendapat bahwa dengan dalil ini diperbolehkan mempermudah sesuatu permasalahan yang sulit bagi umat seperti halnya dalam pemakaian obat penunda haid dalam ibadah haji bagi Perempuan (Al-Qardhawi, 2000). ibadah haji memerlukan dana dan tenaga dalam pelaksanaannya oleh karena itu pasti kaum Wanita menginginkan ibadah hajinya dengan sempurna dengan menjalaankan segala syarat dan rukun serta wajib haji yang ada terutama yang melaksanakannya disyariatkan suci dari hadats besar dan kecil (Az zuhaili, 2010).

Sayyid sabiq dalam kitab fiqh sunnah, sahabat nabi saw ibnu umar beliau berpendapat bahwa hukum memakai obat penunda haid saat ibadah haji adalah boleh, saat beliau ditanya tentang hukum seorang Wanita haid yang meminum obat agar tidak mendapatkan haid, guna melaksanakan ibadah thawaf saat haji.

Abdullah Abdul Aziz bin Baz dalam fatwa Tata'allaq bi Ahkam al-Hajj wa al-Umrah wa al-ziyarah, menyatakan bahwa seorang Muslimah boleh menggunakan

obat pencegah haid pada waktu haji tetapi harus berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu guna menjamin keamanannya bagi Perempuan.

Menurut keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid pada 12 Januari 1979, MUI menjelaskan dalam fatwa ini bahwa mengonsumsi obat penunda haid untuk memungkinkan melakukan ibadah haji dengan lancar hukumnya mubah (boleh). Ini disebabkan fakta bahwa ibadah haji adalah kewajiban seumur hidup yang memiliki syarat-syarat tertentu. Salah satunya tidak mengalami menstruasi.

KESIMPULAN

Berziarah ke Ka'bah pada bulan Zulhijjah adalah rukun Islam kelima yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu. Ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk melakukan ibadah haji dalam pelaksanaannya. Tawaf ifadhah adalah salah satu rukun haji yang harus dipenuhi dalam keadaan suci dari hadats besar dan hadats kecil. Wanita yang sedang haid dilarang melakukannya, yang dapat menyebabkan ibadah hajinya tidak sah. Obat penunda haid dapat menunda dan mempercepat haid berkat kemajuan pengetahuan dan teknologi. Obat KB atau kombinasi keduanya digunakan. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang bagaimana menggunakannya, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum menggunakan obat KB sebagai obat penunda haid adalah mubah (boleh) atas dalil diperbolehkannya mempermudah permasalahan yang sulit bagi umat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul 'Aziz bin Baz, Abdullah. (2005). *Fatawa Tata'allaq bi Ahkam al-Hajji wa al-'Umrah wa al-Ziyarah*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2000). *Ijtihad Kontemporer*, Terj Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2010). *Ushul Fiqh al-Islami*, juz I, terj. Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Bobak, I.M. (2004). *Keperawatan Maternitas*. Alih Bahasa Maria A. Wijaya Rini. Edisi 4. Jakarta : EGC.
- Istianah. 2016. *Prosesi Haji dan Maknanya*. Kudus: Jurnal Akhlak dan Tasawuf.
- Islamy A, Farida. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Siklus Menstruasi Remaja Putri Tingkat III*. Semarang: Jurnal Keperawatan Jiwa.
- Mianoki, A., Bahren, R., Hafid, Hakim, m. S., Andriyani, A., Kartika, & Febriano, M. R. (2014). *Majalah Kesehatan Muslim: Tetap Prima Saat Haid Tiba*. Yogyakarta: Pustaka Muslim.
- Proverawati A., & Misaroh S. (2009). *Menarche: Menstruasi pertama penuh makna*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Purwanti T. 2012. *Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Status Sosial Ekonomi Peserta KB terhadap Minat Melaksanakan Keluarga Berencana di Desa Geneng Sukoharjo*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Ritonga, Rahman. dan Zainuddin. (2002). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sabiq, sayyid. *Fiqh as-sunnah*. Kairo: Dar al-fikr al-'Arabi, tt.

Tim Penyusun Kementarian Agama RI. (2018). *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*.
Jakarta: Erlangga.

Umniyati, Helwiah. (2020). *Manajemen Kebersihan Menstruasi dan Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Pimpinan Pusat Muslimat NU.